

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK**

(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota
Banda Aceh)

Rahmawaty

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Endang Surasetyo Ningsih

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Wida Fadhli

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze factors that affect willingness to pay taxes. These factors are the awareness of tax paying, knowledge and understanding of taxation regulation, and good perception of the effectiveness of the tax system.

Data of this research was collected through questionnaires distribution to the taxpayer who has coffee shop business in Banda Aceh. The data were analyzed using the SPSS program to test whether the model used in this study appropriates as the model analyzed.

The empirical results show that not all the above factors has influence on the willingness of taxpayers to pay taxes, only the awareness of tax paying has influence on the willingness of taxpayers. The other factors that are knowledge and understanding taxation regulation and good perception of the effectiveness of the tax system have not significant impact on the willingness to pay taxes. This research is expected to give a view to related parties that are constantly faced to the extensification and intensification of taxes about how to solve this problem. The solution requires hard work from the Tax Service Office to make socializing even harder to the taxpayers, thus increasing the knowledge and understanding of taxation regulation, also good perception of the effectiveness of the tax system. Therefore, it can help increase the willingness of taxpayers to pay taxes.

Keywords: willingness to pay taxes, pay taxes awareness, knowledge and understanding of taxation regulations, a good perception of the taxation system.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) peran pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah sangat besar, yaitu 70% (Rahmawati, 2010). Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara.

Tabel 1
Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan Tahun 2008-2010
(dalam Milyar Rupiah)

Uraian	2008	2009	2010
	LKPP	APBN	APBN
Penerimaan Perpajakan	658.700,80	725.843,00	729.165,20
Pajak Dalam Negeri	622.358,70	697.347,00	702.033,90
Pajak Penghasilan	327.497,70	357.400,50	340.321,70
PPh Migas	77.018,90	56.723,50	39.882,70
PPh Nonmigas	250.478,80	300.677,00	300.439,00
Pajak Pertambahan Nilai	209.647,40	249.508,70	267.028,00
Pajak Bumi dan Bangunan	25.354,30	28.916,30	26.486,60
BPHTB	5.573,10	7.753,60	7.354,80
Cukai	51.251,80	49.494,70	57.026,50
Pajak Lainnya	3.034,40	4.273,20	3.816,30
Pajak Perdagangan Internasional	36.342,10	28.496,00	27.131,30
Bea Masuk	22.763,80	19.160,40	19.497,70
Bea Keluar	13.578,30	9.335,60	7.633,60

Sumber : <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Tabel 1 memperlihatkan bahwa penerimaan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Saat ini, Dirjen Pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (Prasetyo, 2006). Estensifikasi dan intensifikasi pajak biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring wajib pajak baru. Dilain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah seperti warung kopi yang demikian dinamis tertinggal jauh dari jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) telah dipasang, tetapi masih ditemukan warung-warung kopi yang lepas dari jeratan pajak. Bahkan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang seharusnya dimiliki oleh pemilik warung kopi dan harus diperpanjang setiap tahun tidak menjadi perhatian utama mereka.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007, pasal 2 ayat 1), Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak.

Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan dari wajib pajak.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
4. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.
2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting bagi wajib pajak yang membuka usaha warung kopi untuk memiliki kemauan membayar pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, sedangkan bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 (Departemen Keuangan RI, 2007) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut subjek pajak. Subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif disebut wajib pajak (WP). Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009).

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak (Irianto, 2005), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Burton, 2008:8), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (Vanesa dan Hari, 2009).

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak

pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2008:8) adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan NPWP
Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak
Mengetahui dan memahami PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.
5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak
upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.
6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan

Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain :

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filing. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2. Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.
3. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
4. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

Hipotesis


Hipotesis 1(H₁) : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

Hipotesis 2 (H₂) : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

Hipotesis 3 (H₃) : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak.

Hipotesis 4 (H₄) : Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak

Kerangka Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membuka usaha warung kopi di Kota Banda Aceh yang berjumlah 62, dari jumlah tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan *Simple Random Sampling Method* sehingga jumlah sampel menjadi 38 orang. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan penentuan jumlah sampel minimal dengan menggunakan rumus Yamane (Rakhmat, 1995:82) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{62}{(62)(0,1)^2 + 1}$$

n = 38,27 dibulatkan menjadi 38

Operasionalisasi Variabel

1. Kemauan Membayar Pajak (Y)

Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari, 2009). Variabel ini yang melalui 5 (lima) indikator, yaitu konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, membuat alokasi dana untuk membayar pajak

2. Kesadaran membayar pajak (X_1)

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur melalui 4 (empat) indikator yaitu pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

3. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (X_2)

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir dan pemahaman yang merubah tidak tahu peraturan perpajakan menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap peraturan perpajakan. Indikator variabel ini adalah pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

4. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X_3)

Persepsi dan efektivitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian sistem perpajakan untuk mengukur seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai oleh sistem perpajakan tersebut. Indikatornya adalah pembayaran pajak melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filing, update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet, pendaftaran NPWP melalui e-register.

Variabel dalam penelitian ini diukur melalui 20 pertanyaan yang dirangkum dalam kuesioner dengan menggunakan skala interval melalui metode pengukuran sikap likert 5 point, yang berisi lima pilihan, yaitu “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “netral”, “setuju”, dan “sangat setuju”, dengan skor “1” sampai “5”.

Metode Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur *Pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsistensi data yang dikumpulkan, Uji ini dilakukan pada pernyataan-pernyataan yang sudah valid. Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara statistik, yaitu dengan menghitung besarnya nilai *cronbach's alpha* dengan bantuan program SPSS. Instrumen dalam penelitian ini reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,5.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk menilai model regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, autokorelasi, dan multikolinearitas.

Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kemauan Membayar Pajak
- a = Konstanta
- b₁ - b₃ = Koefisien Regresi
- X₁ = Kesadaran Membayar Pajak
- X₂ = Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
- X₃ = Persepsi atas efektivitas sistem
- e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk pengaruh secara parsial dan uji f untuk pengaruh secara simultan dengan kriteria sebagai berikut :

Terima Ho jika F hitung < F tabel ($\alpha = 0,05$)

Terima Ha jika F hitung > F tabel ($\alpha = 0,05$)

Terima Ho jika t hitung < t tabel ($\alpha = 0,05$)

Terima Ha jika t hitung > t tabel ($\alpha = 0,05$)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Semua pernyataan atau pertanyaan untuk angket kuesioner memiliki koefisien korelasi > 0,320 (nilai r), maka semua item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid sehingga semua pertanyaan dapat digunakan dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Valid/tidak valid
Kesadaran membayar pajak	Pertanyaan 1	0,797	0,320	Valid
	Pertanyaan 2	0,657		Valid
	Pertanyaan 3	0,737		Valid
	Pertanyaan 4	0,657		Valid
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	Pertanyaan 5	0,519	0,320	Valid
	Pertanyaan 6	0,730		Valid
	Pertanyaan 7	0,819		Valid
	Pertanyaan 8	0,781		Valid
	Pertanyaan 9	0,534		Valid
	Pertanyaan 10	0,500		Valid
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	Pertanyaan 11	0,636	0,320	Valid
	Pertanyaan 12	0,769		Valid
	Pertanyaan 13	0,785		Valid
	Pertanyaan 14	0,804		Valid
Kemauan Membayar Pajak	Pertanyaan 15	0,802	0,320	Valid
	Pertanyaan 16	0,665		Valid
	Pertanyaan 17	0,521		Valid
	Pertanyaan 18	0,768		Valid
	Pertanyaan 19	0,800		Valid
	Pertanyaan 20	0,817		Valid

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS didapatkan bahwa nilai koefisien *cronbach alpha* variabel-variabel penelitian lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel.

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas setiap variabel

Variabel	Cronbach Alpha	Reliabilitas
Kesadaran membayar pajak	0,672	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,775	Reliabel
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	0,797	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0,769	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Probabilitas asymp. Sig (2 - tailed) masing-masing variabel independen > 0,05 sehingga disimpulkan data mempunyai distribusi normal.

Tabel 4

Nilai Koefisien Asymp. Sig.

Variabel	Koefisien Asymp. Sig.
----------	-----------------------

Kesadaran membayar pajak	0,444
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,886
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	0,293

2. Autokorelasi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,940 (tabel hasil uji regresi). Nilai tersebut dapat dinyatakan mendekati angka dua sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan.

3. Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini didekati dengan nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Masalah multikolinieritas terjadi jika nilai *Tolerance*-nya lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Sebaliknya apabila nilai *Tolerance*-nya lebih besar dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari 10 dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2005: 91-92). Nilai *Tolerance* dan nilai VIF dapat dilihat pada tabel hasil uji regresi.

Hasil Uji Regresi

Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor kemauan membayar pajak digunakan uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Tingkat penerimaan atau signifikan level yang digunakan untuk menguji hipotesis sebesar 5%. Hasil uji regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.386	.671		2.065	.047		
Kesadaran membayar pajak	.457	.197	.442	2.320	.026	.603	1.658
Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan	.053	.184	.055	.288	.775	.601	1.664
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan	.053	.153	.057	.347	.731	.803	1.245

a. Dependent Variabel: kemauan membayar pajak

Berdasarkan hasil olah data di atas persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah

$$Y = 1,386 + 0,457X_1 + 0,053X_2 + 0,053X_3$$

Hasil uji SPSS pada tabel 5 menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X_2) dan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansinya diatas 0,05

sedangkan variabel kesadaran membayar pajak (X_1) secara signifikan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena tingkat signifikansinya dibawah 0,05.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Berdasarkan hasil uji t, pengaruh masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Hasil Uji t

Variabel Independen	t hitung	t tabel	Pengaruh/Tidak
Kesadaran membayar pajak	2,320	2,0262	pengaruh
Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,288	2,0262	tidak
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan	0,347	2,0262	tidak

Tabel 6 menunjukkan bahwa :

1. Hipotesis pertama (H_1) diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya secara parsial variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak..
2. Hipotesis kedua (H_2) ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya secara parsial pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
3. Hipotesis ketiga (H_3) ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya secara parsial persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Tabel 7
Nilai hubungan antar variabel (R) dan nilai koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.504 ^a	.254	.188	.65226	1.940

a. Predictors: (Constant), persepsitatasefektivitassistemperpajakan, kesadaranmembayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan

b. Dependent Variabel: kemauan membayar pajak

Tabel 7 menjelaskan bahwa nilai R sebesar 0,504 yang berarti korelasi/hubungan antara variabel kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektivitas sistem perpajakan sedang. *R square* atau koefisien determinasi adalah 0,254 yang berarti bahwa bahwa 25,4% variasi dari kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan efektivitas sistem perpajakan, sedangkan sisanya (77,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F, pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.930	3	1.643	3.862	.018 ^a
	Residual	14.465	34	.425		
	Total	19.395	37			

a. Predictors: (Constant), persepsitatasefektivitasistemperpajakan, kesadaranmembayarpajak, pengetahuandanpemahamanperaturanperpajakan

b. Dependent Variabel: kemauanmembayarpajak

Hasil uji F pada tabel 8 menunjukkan nilai hitung F sebesar 3.862 dan F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 2.644 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga hipotesis 4 (H_4) diterima. Ini menunjukkan secara simultan atau bersama-sama variabel kesadaran membayar pajak (X_1), variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X_2) dan variabel persepsi eektivitas sistem perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pembahasan

Pengaruh yang diberikan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak adalah pengaruh yang positif, artinya wajib pajak yang sadar untuk membayar pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak karena memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak selain karena kewajiban sebagai wajib pajak juga sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan sesuai dengan pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Departemen Keuangan RI, 2007).”

Selain kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya, pemahaman terhadap peraturan perpajakan bukan faktor yang paling menentukan kemauan membayar pajak, karena berdasarkan pengamatan di lapangan wajib pajak meragukan kredibilitas peraturan perpajakan akibat adanya berbagai kasus pajak yang terjadi saat ini, terutama akibat munculnya kasus Gayus Tambunan dan kasus-kasus perpajakan lainnya.

Peraturan perpajakan yang baik akan terlaksana bila didukung sistem perpajakan yang efektif. Sistem perpajakan yang dirancang sedemikian efektif bertujuan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajibannya namun wajib pajak merasa

lebih aman dan yakin bila dilakukan langsung ke tempatnya (KPP). Hal ini disebabkan karena para wajib pajak berdomisili di Kota Banda Aceh sehingga mereka bisa dengan mudah menjangkau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersifat representatif sehingga wajib pajak dapat bertanya dan berkonsultasi secara langsung. Alasan lainnya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan wajib pajak bahwa mereka belum terbiasa dan jarang menggunakan system perpajakan melalui internet.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
4. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Saran

Faktor pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, untuk itu Kantor Pelayanan Pajak harus lebih giat lagi mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dengan demikian dapat membantu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti imej pemerintah yang lamban dalam menangani kasus perpajakan, persepsi tentang pembangunan yang belum merata, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak terhadap pajak, dan lain-lain.

Model selanjutnya diharapkan akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini dan disarankan juga agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
Departemen Keuangan RI. 2010. *Data Pokok APBN 2005–2010*. Melalui <http://www.fiskal.depkeu.go.id> [19/10/2010].

*UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan.*

- Devano, S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Prasetyo, Ferry. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta*. Melalui <http://www.skripsiakuntansi-x.blogspot.com> [19/10/2010].
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Undip.
- Rahmawati, Nurlathifah. 2010. *Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak dengan adanya Sunset Policy serta Kontribusinya dalam perpajakan di KPP Pratama Karanganyar*. Melalui <http://www.google.co.id>. Tanggal 15 Mei 2010.
- Triana, Lusi. 2010. *Analisa Penerapan Sunset Policy dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama*. Melalui <http://www.skripsiakuntansi-x.blogspot.com> [19/10/2010].
- Vanessa, Tatiana dan Adi, Hari Priyo. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*. Melalui www.priyohari.files.wordpress.com[19/10/2010].
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widaningrum, Dwi. 2007. *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah*. Melalui <http://www.sappk.itb.ac.id>. [19/10/2010]

